

Podcast Pengetahuan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Akademisi dan Kreator Muda

Lesfandra^[1*], Lukas Sugiyanto^[2], Edvin Fairliantina^[3], Dony Oktariswan^[4], Hugo Aries Suprpto^[5], Yocki Pramudya Ananda^[6], Rita Mardiana^[7], Aditya Zakaria Hidayat^[8], Pratiwi Srietiningsih^[9]

^[1, 3] Destinasi Pariwisata, Politeknik Sains Seni Rekayasa, Bogor, Indonesia

^[2] Desain Komunikasi Visual, Politeknik Sains Seni Rekayasa, Bogor, Indonesia

^[4] Akuntansi, Universitas Asa Indonesia, Jakarta Timur, Indonesia

^[5] Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia

^[6] Manajemen, Universitas Trilogi, Jakarta Selatan, Indonesia

^[7] Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Budi Bakti, Bogor, Indonesia

^[8] Bisnis Digital, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Cipta Karya Informatika, Jakarta Timur, Indonesia

* Corresponding Author: lesfandra.se.msi@gmail.com

Submitted: 12 Mei 2025

Revised: 21 Mei 2025

Published: 29 Juni 2025

| Article Info | Abstrak: |
|--|--|
| <p>Citation: Lesfandra, et. al, Podcast Pengetahuan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Akademisi dan Kreator Muda. <i>Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat</i>, 3, no. 2 (2025): 425-416.</p> | <p>Permasalahan pengetahuan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di kalangan akademisi dan kreator muda kurang untuk melindungi hasil kreativitas intelektual. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat untuk menciptakan ekosistem kreatif yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan di kalangan akademisi dan kreator muda. Kegiatan podcast ini menggunakan metode kualitatif dengan tahapan (1) Perencanaan Materi, (2) Pemilihan Narasumber, (3) Rekaman dan Produksi, (4) Publikasi dan Distribusi, dan (5) Interaksi dan Evaluasi. Narasumber berjumlah 8 orang yang diikuti 43 mahasiswa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap pentingnya melindungi karya dan inovasi secara hukum, mendorong partisipasi aktif mahasiswa, serta membentuk komunitas yang peduli terhadap perlindungan kekayaan intelektual. Evaluasi penilaian pemahaman podcast pengetahuan Haki dengan rata-rata skor 96, 6%. Mahasiswa memiliki pemahaman yang sangat baik dan komprehensif terhadap berbagai aspek Hak Kekayaan Intelektual yang disampaikan dalam podcast edukatif.</p> |
| <p>Keywords: Podcast Pengetahuan; Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; Akademisi dan Kreator Muda (Knowledge Podcast; Intellectual Property Rights Protection; Academics and Young Creators)</p> | <p>Abstract: <i>The problem of knowledge and protection of Intellectual Property Rights (IPR) among academics and young creators is lacking to protect the results of intellectual creativity. The purpose of community service activities is to create a healthy, competitive, and sustainable creative ecosystem among academics and young creators. This podcast activity uses a qualitative method with stages (1) Material Planning, (2) Selection of Resource Persons, (3) Recording and Production, (4) Publication and Distribution, and (5) Interaction and Evaluation. There were 8 resource persons attended by 43 students. The results of the</i></p> |

activity showed an increase in students' understanding of the importance of protecting works and innovations legally, encouraging active student participation, and forming a community that cares about intellectual property protection. Evaluation of the assessment of the understanding of the IPR knowledge podcast with an average score of 96.6%. Students have a very good and comprehensive understanding of various aspects of Intellectual Property Rights presented in the educational podcast.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengetahuan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di kalangan akademisi dan kreator muda menjadi sangat penting untuk diperhatikan secara mendalam, mengingat tujuan utama dari HAKI. HAKI digunakan untuk melindungi hasil kreativitas intelektual yang bermanfaat bagi manusia secara ekonomis.¹ Banyak orang mempunyai ide cemerlang, ide yang hebat-hebat serta mempunyai nilai komersial tinggi.² Undang-Undang Indonesia mengatur HAKI, termasuk paten, hak cipta, merek, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis.³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten melindungi invensi teknologi; dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis melindungi tanda yang membedakan barang atau jasa. Selain itu, kerangka hukum yang menyeluruh untuk berbagai jenis kekayaan intelektual diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.⁴

Pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap karya-karya inovatif. Perlindungan kekayaan intelektual di era digital tidak hanya berfungsi sebagai benteng bagi hak ekonomi dan pribadi kreator, tetapi juga menjadi pilar utama dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan inovasi⁵. Namun, di balik potensi ini terdapat tantangan signifikan yang harus dihadapi mahasiswa yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hukum atas

¹ Rafly Nauval Fadillah, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hak Cipta Dan Paten," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.11111/dassollen>.

² Hugo Aries Suprpto, "The Influence Of Digital Literacy And Innovation On Entrepreneurial Interest In Vocational School Students In Depok City," *Journal of Educational and Language Research* 1, no. 3 (2021).

³ David Edyson, Dikjaya Dikjaya, and Muhammad Rafi, "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual," *Journal of Law, Education and Business* 2, no. 2 (2024): 1055–64, <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2936>.

⁴ Elinda Umisara et al., "Pendampingan Dan Pelatihan Drafting Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Upaya Optimalisasi Perlindungan Terhadap Karya Inovatif Masyarakat Brebes," *JAMU: Jurnal Abdi Masyarakat UMUS* 5, no. 02 (2025): 101–9.

⁵ Erich Nugroho et al., "Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Era Bisnis Digital," *Seminar Nasional & Call for Paper Hubisintek*, 2024, 1–7.

hak kekayaan intelektual (HKI), khususnya terkait desain industri ⁶. Kurangnya pengetahuan tentang perlindungan HKI seringkali menyebabkan para inovator kehilangan kesempatan untuk mempertahankan hak atas karya-karya yang telah diciptakan ⁷. Inovator yang belum memahami proses perlindungan HKI yang sering kali disebabkan kurangnya sosialisasi dan akses terhadap informasi yang memadai.

Pengetahuan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di kalangan akademisi dan kreator muda merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Pemahaman perlindungan hukum hak kekayaan intelektual bertujuan agar mahasiswa mengetahui dan memahami hak kekayaan intelektual serta berbagi informasi terkait dengan hak kekayaan intelektual ⁸. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah bagian hukum yang memiliki hubungan yang kuat dengan perlindungan usaha-usaha inovatif dan kreativitas (Kansil & Sulistio, 2024). Akademisi dan kreator muda sering kali menjadi sumber lahirnya berbagai karya inovatif, penelitian, dan produk kreatif yang memiliki nilai ekonomi dan sosial tinggi. Namun, kurangnya pemahaman mengenai bentuk-bentuk HAKI seperti hak cipta, desain industri, paten, rahasia dagang, dan indikasi geografis menyebabkan banyak karya yang tidak terlindungi secara hukum, sehingga rentan terhadap peniruan, pembajakan, atau klaim dari pihak lain.

Pengetahuan yang memadai mengenai hak dan kewajiban terkait HAKI, serta pemahaman tentang proses pendaftaran dan perlindungan hukum, sangat diperlukan agar setiap karya yang dihasilkan oleh akademisi dan kreator muda dapat memperoleh pengakuan serta perlindungan yang sah. Perlindungan HAKI tidak hanya memberikan rasa aman untuk terus berinovasi, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem akademik dan industri kreatif yang sehat, kompetitif, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global. Pentingnya pengetahuan yang memadai mengenai hak dan kewajiban terkait HAKI, serta pemahaman tentang proses pendaftaran dan perlindungan hukum, sangat diperlukan agar setiap karya yang dihasilkan oleh akademisi dan kreator muda dapat memperoleh pengakuan serta perlindungan yang sah. Perlindungan HAKI tidak hanya memberikan rasa aman untuk terus berinovasi, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem akademik dan industri kreatif yang sehat, kompetitif, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global.

1.2 Permasalahan Mitra

Kelemahan sistem penegakkan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia berpotensi besar mengurangi efektivitas perlindungan terhadap merek dan karya intelektual yang berdampak langsung pada meningkatnya risiko pelanggaran di kalangan akademisi dan kreator muda. Para akademisi dan kreator muda yang merupakan generasi penerus inovasi dan kreativitas sering kali menghadapi tantangan serius dalam menjaga hak atas karya mereka akibat lemahnya implementasi hukum dan perlindungan yang tidak optimal. Kondisi ini menyebabkan karya-karya yang akademisi dan mahasiswa

6 Moh Mustakim Fauzan and Agvin Fauzi, "Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Pada Tugas Akhir Mahasiswa Desain Furnitur," in *Book Chapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, 2024, 328-54.

7 Ervan Susilowati, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia: Teori Dan Praktik* (Padang: Takaza Innovatix Labs, 2023).

8 Muhammad Yusuf Ibrahim, "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian* 2, no. 1 (2023): 69, <https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v2i1.2651>.

hasilkan menjadi rentan terhadap penjiplakan, pembajakan, dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa adanya konsekuensi hukum yang tegas.

Akibatnya, motivasi untuk terus berinovasi dan berkarya dapat menurun karena kekhawatiran akan kehilangan hak dan manfaat ekonomi dari hasil kreativitas. Selain hak cipta, HAKI juga mencakup perlindungan terhadap Desain Industri melindungi aspek estetika dan tampilan visual suatu produk. Ini berarti bahwa desain industri fokus pada proteksi terhadap bentuk, warna, dan keseluruhan tampilan visual produk yang dapat diproduksi secara massal⁹, dimana proses pendaftarannya melibatkan tahapan pengajuan dokumen, pemeriksaan administratif, publikasi, hingga penerbitan sertifikat resmi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).¹⁰

2. METODE

Kegiatan *podcast* ini menggunakan metode kualitatif dengan tahapan (1) Perencanaan Materi, (2) Pemilihan Narasumber, (3) Rekaman dan Produksi, (4) Publikasi dan Distribusi, dan (5) Interaksi dan Evaluasi. Narasumber berjumlah 8 orang yang diikuti 43 mahasiswa. Pelaksanaan Kegiatan *Podcast* di Auditorium Politeknik Sains Seni dan Rekreasi Bogor pada Tanggal 24 Mei 2025.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perencanaan Materi

Sebaran Materi *Podcast* Pengetahuan dan Perlindungan Haki di Kalangan Akademisi dan Kreator Muda terdiri dari tata letak sirkuit, varietas tanaman, indikasi geografis, desain industri, merek, hak cipta, rahasia dagang, paten dan evaluasi. Sebaran materi *Podcast* dapat dilihat dalam table di bawah ini.

Tabel 1. Sebaran Materi *Podcast* Pengetahuan dan Perlindungan Haki

| No | Materi | Tujuan |
|----|--------------------|--|
| 1 | Tata letak sirkuit | Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu guna menjaga keunikan dan nilai teknologi yang dihasilkan |
| 2 | Varietas Tanaman | Menjelaskan tujuan perlindungan varietas tanaman untuk mendorong inovasi di bidang pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan |
| 3 | Indikasi Geografis | Menedukasi tentang perlindungan indikasi geografis sebagai upaya menghubungkan dan melindungi produk dengan ciri khas daerah asalnya |
| 4 | Desain Industri | Meningkatkan kesadaran akan perlindungan desain industri yang meliputi aspek estetika dan tampilan visual produk agar terlindungi dari tiruan |
| 5 | Merek | Menjelaskan pentingnya pendaftaran dan perlindungan merek untuk membedakan produk/jasa |

⁹ Sinta Ayunistia, Rian Armansyah, and Ujang Badru, "Peran Hak Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Perlindungan Karya Kreatif Di Indonesia," *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research* 2, no. 2 (2025).

¹⁰ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022).

| No | Materi | Tujuan |
|----|----------------|---|
| | | dan melindungi reputasi bisnis |
| 6 | Hak Cipta | Meningkatkan pemahaman tentang perlindungan hak cipta terhadap karya seni, sastra, dan karya digital agar hak pencipta dihargai dan dilindungi |
| 7 | Rahasia Dagang | Memberikan pemahaman tentang strategi menjaga rahasia dagang agar informasi bernilai ekonomis tetap terlindungi dari penyalahgunaan |
| 8 | Paten | Menjelaskan tujuan perlindungan paten untuk memberikan hak eksklusif kepada penemu agar dapat memanfaatkan invensi teknologi secara sah dan mendorong inovasi |
| 7 | Evaluasi | Pemahaman mahasiswa pada Pengetahuan Haki |

Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2025

3.2 Pemilihan Narasumber

Narasumber terdiri dari praktisi dan akademisi yang memiliki pengalaman dan wawasan mendalam dalam bidang HAKI berjumlah 8 narasumber terdiri: (1) Dr. Dony Oktariswan, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CPA; (2) Dr. Hugo Aries Suprpto, M.Pd; (3) Dr. Toto Widiarto, S.E., M.M; (4) Yocky Pramudya Ananda, M.M; (5) Rita Mardiana, S.E., M.M; (6) Aditya Zakaria Hidayat, S.E., M.M; (7) Pratiwi Srietiningsih, M.Pd; dan (8) Lesfandra, S.E., M.Si.

3.3 Interaksi dan Evaluasi

a. Interaksi

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa *podcast* tentang Pengetahuan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di kalangan akademisi dan kreator muda, khususnya bagi mahasiswa Politeknik Sains Seni Rekayasa, menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai konsep dasar HAKI serta berbagai jenis perlindungan yang meliputi hak cipta, paten, desain industri, dan rahasia dagang yang sangat penting untuk mendukung karya dan inovasi mereka. Melalui penyajian materi yang sistematis dan mudah dipahami, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga kesadaran yang lebih tinggi akan risiko hukum dan kerugian ekonomi yang dapat terjadi apabila karya dan inovasi tidak dilindungi secara hukum. Hal ini memotivasi mahasiswa untuk lebih aktif dalam menjaga dan mendaftarkan hak kekayaan intelektual atas hasil karya.

Partisipasi mahasiswa dalam sesi tanya jawab dan diskusi yang difasilitasi melalui *platform podcast* dan media sosial pendukung menunjukkan antusiasme yang besar dan keinginan kuat untuk mendalami materi serta menerapkan pengetahuan HAKI dalam aktivitas kreatif mahasiswa sehari-hari. Kegiatan ini juga berhasil mendorong terbentuknya komunitas mahasiswa yang peduli dan saling mendukung dalam hal perlindungan kekayaan intelektual yang diharapkan dapat menjadi wadah untuk berbagi informasi, pengalaman, dan strategi perlindungan HAKI di lingkungan kampus. Seluruh episode *podcast* terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses secara luas oleh mahasiswa melalui berbagai *platform* digital, menjadikannya sumber belajar yang berkelanjutan dan referensi penting dalam pengembangan kreativitas dan inovasi.

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran mengenai HAKI ini memperkuat kepercayaan diri mahasiswa Politeknik Sains Seni Rekreasi dalam berkarya dan berinovasi sekaligus memberikan kemampuan untuk melindungi hasil karya mahasiswa secara hukum. Hal ini pada akhirnya berkontribusi secara signifikan pada pengembangan ekosistem kreatif dan inovatif yang sehat serta berkelanjutan di lingkungan kampus, mendukung terciptanya generasi muda yang tidak hanya kreatif dan inovatif tetapi juga sadar akan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi.

Kegiatan *podcast* pengetahuan Haki ini disampaikan oleh delapan narasumber yang menjelaskan pentingnya pemahaman mahasiswa pada Pengetahuan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di kalangan akademisi dan kreator muda yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. Narasumber Kegiatan *Podcast*



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2025

Peran narasumber pada kegiatan *podcast* Pengetahuan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sangat krusial dalam menyampaikan informasi yang akurat, komprehensif, dan relevan kepada audiens, khususnya kalangan akademisi dan kreator muda. Narasumber bertugas menjelaskan berbagai konsep dasar dan jenis-jenis HAKI, seperti hak cipta, paten, desain industri, indikasi geografis, dan rahasia dagang, serta prosedur pendaftaran dan mekanisme perlindungannya. Selain itu, narasumber memberikan wawasan praktis melalui studi kasus nyata dan pengalaman profesional yang dapat membantu mahasiswa memahami tantangan dan solusi dalam melindungi karya dan inovasi mereka.

Narasumber juga berperan aktif dalam sesi tanya jawab dan diskusi, menjawab pertanyaan dari *Host* (mahasiswa) untuk memperjelas materi dan meningkatkan interaksi yang konstruktif. Narasumber tidak hanya menjadi sumber ilmu tetapi juga motivator yang mendorong mahasiswa untuk lebih sadar dan proaktif dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual mereka. Keberadaan narasumber yang kompeten dan komunikatif sangat menentukan keberhasilan *podcast* sebagai media edukasi yang efektif dan inspiratif.

Proses penyampaian materi dalam *podcast* yang dibawakan oleh narasumber ahli di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) saat narasumber sedang menyampaikan informasi secara interaktif dan komunikatif ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. *Podcast* dari Narasumber



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2025

Gambar 2 memperlihatkan proses penyampaian *podcast* oleh narasumber yang bertugas menyampaikan materi terkait Pengetahuan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) kepada mahasiswa, khususnya kalangan akademisi dan kreator muda. Pada gambar tersebut, narasumber menyampaikan informasi secara sistematis yang mencakup penjelasan konsep dasar HAKI, jenis-jenis perlindungan, prosedur pendaftaran, serta pentingnya melindungi karya dan inovasi dari risiko pelanggaran. Selain itu, narasumber juga berinteraksi dengan audiens melalui sesi tanya jawab atau diskusi yang difasilitasi secara digital, sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan relevan dengan kebutuhan pendengar. Gambar ini menggambarkan bagaimana *podcast* menjadi media edukasi efektif yang menghubungkan narasumber ahli dengan mahasiswa secara langsung dan dinamis, mendukung peningkatan literasi HAKI di kalangan mahasiswa dan kreator muda.

Penyampaian materi ini diikuti 43 mahasiswa dari Prodi Animasi dan Prodi Desain Komunikasi Visual yang terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. Mahasiswa Mengikuti *Podcast*



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2025

Para mahasiswa menunjukkan antusiasme yang luar biasa saat mengikuti *podcast* Pengetahuan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di kalangan akademisi dan kreator muda yang dapat dilihat dari tingginya tingkat partisipasi dan keterlibatan mahasiswa sepanjang kegiatan berlangsung.

Mahasiswa aktif mendengarkan materi yang disampaikan dengan penuh perhatian, serta secara proaktif mengajukan berbagai pertanyaan yang mendalam dan relevan terkait dengan perlindungan hak cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, dan aspek hukum lainnya yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Antusiasme ini juga tercermin dari keinginan mahasiswa untuk berbagi pengalaman pribadi maupun tantangan yang dihadapi dalam melindungi karya dan inovasi, sehingga diskusi menjadi lebih hidup dan interaktif.

Mahasiswa menunjukkan rasa ingin tahu yang besar terhadap prosedur pendaftaran HAKI, manfaat perlindungan hukum, serta risiko yang mahasiswa hadapi jika tidak melindungi karya secara tepat. Mahasiswa juga menyampaikan harapan agar materi yang disampaikan dapat terus dikembangkan dan dijadikan sumber belajar yang mudah diakses, sehingga dapat menjadi bekal penting dalam pengembangan karir dan kreativitas mahasiswa ke depan.

Keterlibatan aktif mahasiswa ini menunjukkan bahwa *podcast* tidak hanya berhasil menyampaikan informasi, tetapi juga mampu membangun kesadaran dan motivasi yang kuat untuk menerapkan pengetahuan HAKI dalam kehidupan akademik dan profesional mereka.

Gambar 4. Narasumber dan Peserta *Podcast*




Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2025

Antusiasme mahasiswa ini menjadi indikator positif bahwa media *podcast* merupakan sarana edukasi yang efektif dan relevan bagi generasi muda yang terbiasa menggunakan platform digital. Mahasiswa merasa terinspirasi dan termotivasi untuk lebih serius dalam menjaga orisinalitas karya serta mengoptimalkan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang mahasiswa miliki. Hal ini juga membuka peluang bagi institusi pendidikan untuk terus mengembangkan program-program edukasi kreatif dan inovatif yang dapat memperkuat literasi HAKI, sehingga menciptakan ekosistem akademik dan kreatif yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan di masa depan.

b. Evaluasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa pada *podcast* Pengetahuan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di kalangan akademisi dan kreator muda dilaksanakan dengan memberikan Kuesioner (*google form*) kepada mahasiswa.

Gambar 5. Evaluasi Penilaian *Podcast* Pengetahuan HAKI



Skala Penilaian 10-100

Evaluasi *podcast* Pengetahuan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dilakukan melalui kuesioner berbasis *Google Form* dengan skala penilaian 10-100 menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap berbagai aspek Pengetahuan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) berada dalam kategori **sangat baik**, dengan rata-rata skor di atas 96,6% untuk semua indikator.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang sangat baik dan komprehensif terhadap berbagai aspek Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang disampaikan dalam *podcast* edukatif, khususnya di kalangan akademisi dan kreator muda, mencerminkan bahwa seluruh mahasiswa memahami betul peran krusial hak cipta dalam menjaga orisinalitas dan hak atas karya mahasiswa. Hal serupa juga terlihat pada pemahaman tentang penerapan hak cipta di dunia digital dan media sosial, serta sanksi hukum yang melindungi desain visual dari pelanggaran. Hal ini menunjukkan kegiatan *podcast* sebagai media edukasi dalam meningkatkan literasi dan kesadaran perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di kalangan akademisi dan kreator muda, yang sangat penting dalam mendukung pengembangan inovasi dan kreativitas yang terlindungi secara hukum di era digital saat ini.

Berdasarkan hasil *podcast* dan evaluasi yang dilakukan, beberapa poin penting dalam melindungi karya kreatif dan inovasi di era modern, terutama di tengah perkembangan teknologi digital. Pertama, hasil kegiatan PKM *podcast* Pengetahuan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di kalangan akademisi dan kreator muda menunjukkan peningkatan pemahaman yang cukup baik mengenai berbagai aspek penting HAKI. Mahasiswa memahami dengan sangat baik pentingnya hak cipta dalam melindungi karya kreatif, termasuk penerapannya di dunia digital dan media sosial, serta sanksi hukum yang melindungi desain visual dari pelanggaran. Mahasiswa juga menyadari tantangan yang muncul akibat kelemahan penegakan hukum dan dampak digitalisasi terhadap perlindungan HAKI.

Kedua, mahasiswa memahami risiko hukum yang terkait dengan penggunaan merek tanpa pengecekan di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI), serta pentingnya perlindungan desain *topografi Integrated Circuit* (IC) dan tata letak sirkuit terpadu (*Integrated Circuit Layout Design/DTLST*), meskipun pemahaman pada aspek DTLST masih perlu diperkuat. Materi tentang perlindungan varietas tanaman, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, dan paten juga diterima dengan baik, termasuk prosedur pendaftaran dan strategi perlindungan yang relevan.

Ketiga, *podcast* ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mahasiswa tentang pentingnya melindungi karya dan inovasi mereka melalui berbagai instrumen HAKI, meskipun ada beberapa materi teknis yang memerlukan pendalaman lebih lanjut. Hal ini menunjukkan kegiatan *podcast* sebagai media edukasi dalam memperkuat literasi HAKI di kalangan akademisi dan kreator muda.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan *podcast* tentang Pengetahuan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di kalangan akademisi dan kreator muda, sebagai berikut: (1) Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) memiliki peran sangat penting dalam melindungi karya kreatif dan inovasi, khususnya di era digital dan media sosial yang semakin berkembang. (2) Digitalisasi menambah kompleksitas dan tantangan dalam perlindungan HAKI, sehingga

diperlukan kesadaran dan pemeriksaan yang ketat, seperti pengecekan merek di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) untuk menghindari risiko hukum.

Saran untuk meningkatkan pengetahuan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di kalangan akademisi dan kreator muda, sebagai berikut: (1) Perkuat Edukasi Pengetahuan Haki, Fokuskan edukasi pada pentingnya hak cipta, terutama penerapannya di dunia digital dan media sosial, agar karya kreatif dapat terlindungi dari pelanggaran dan pembajakan. (2) Meningkatkan Pemahaman dan Akses Prosedur Pendaftaran HAKI, Memberikan pelatihan praktis mengenai prosedur pendaftaran berbagai jenis HAKI melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), agar akademisi dan kreator muda dapat melindungi hasil karya mereka.

ACKNOWLEDGMENTS

Tim pelaksanaan kegiatan *Podcast* mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Sains Seni dan Rekayasa Bogor yang telah mendukung dan memfasilitasi terlaksananya kegiatan ini sehingga dapat melaksanakan sebagian dari Tridarma Perguruan Tinggi dengan baik dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayunistia, Sinta, Rian Armansyah, and Ujang Badru. "Peran Hak Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Perlindungan Karya Kreatif Di Indonesia." *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research* 2, no. 2 (2025).
- Edyson, David, Dikjaya Dikjaya, and Muhammad Rafi. "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual." *Journal of Law, Education and Business* 2, no. 2 (2024): 1055-64. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2936>.
- Fadillah, Rafly Nauval. "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hak Cipta Dan Paten." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 1-25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.2325-2324>.
- Fauzan, Moh Mustakim, and Agvin Fauzi. "Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Pada Tugas Akhir Mahasiswa Desain Furnitur." In *Book Chapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, 328-54, 2024.
- Ibrahim, Muhammad Yusuf. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *MIMBAR INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian* 2, no. 1 (2023): 69. <https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v2i1.2651>.
- Nugroho, Erich, Fajar Kinasih, Arya Kusuma D Nandito, and Aris Prio Agus Santoso. "Upaya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Era Bisnis Digital." *Seminar Nasional & Call for Paper Hubisintek*, 2024, 1-7.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Suprpto, Hugo Aries. "The Influence Of Digital Literacy And Innovation On Entrepreneurial Interest In Vocational School Students In Depok City." *Journal of Educational and Language Research* 1, no. 3 (2021).
- Susilowati, Ervan. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia: Teori Dan Praktik*. Padang: Takaza Innovatix Labs, 2023.
- Umisara, Elinda, Yuli Kurniawan, Andi Yulianto, and Anggray Duvita Wahyani. "Pendampingan Dan Pelatihan Drafting Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sebagai Upaya Optimalisasi Perlindungan Terhadap Karya Inovatif Masyarakat Brebes." *JAMU: Jurnal Abdi Masyarakat UMUS* 5, no. 02 (2025): 101-9.